

SINERGITAS PANCASILA DENGAN PILAR AGENDA PEREMPUAN PERDAMAIAN DAN KEAMANAN PBB BAGI PEMBENTUKAN “PEREMPUAN INDONESIA BERDAYA-TANGKAL EKSTREMISME”

Nuri Widiastuti Veronika

School of Social and Political Science, Faculty of Arts, Monash University
Menzies Building, Clayton Campus
20 Chancellor's Walk
Monash University, VIC 3800, Australia
Email: nuri.veronika@monash.edu

Abstract

This article highlights the role of Indonesian women's identity as a part of the Indonesian national Identity in addressing the radicalization to violent extremism among Indonesian women in Indonesia. The national identity of Indonesian women has also undergone an evolution from the colonial era to the present day, namely nationalist Indonesian women who struggled for equality to win Indonesian independence, women with increased political participation at the beginning of the independence period, women against the idealistic image of women imposed by the New Order regime and women in the reformation era who are actively fighting for human rights, protection, and women empowerment. Throughout the history of the Indonesian women's movement, Pancasila has been influencing the identity formation of Indonesian women amid the ideological, political, social, cultural, and economic challenges. One of the most imminent challenges facing the Indonesian nation today is radicalism that leads to violent extremism, which has targeted women and eroded their national identity to support extremist ideology. Technological advances have provided unlimited space for women to access radical contents, join extremist groups through social media, recruit and spread radical teachings and even carry out acts of terror. This necessitates serious efforts for all parties, especially from the government to keep on finding innovative and engaging approach to counter violent extremism among women. Discussions about the role of Pancasila in developing resilience towards extremism among women are rarely studied, especially by establishing the synergy of Pancasila's values with the Women, Peace and Security Agenda based on UN Security Council Resolution 1325 of 2000. This agenda consists of four pillars, including protection, prevention, participation and relief and recovery. In the end, Pancasila as the life philosophy and the nation's ideology will encourage the formation of "Indonesian Women Empowered in Resisting Extremism" which can prevent extremist ideology infiltration as one of the biggest threats to the identity of the Indonesian nation.

Keywords: *National Identity; Women; Pancasila; Extremism; Women Peace and Security Agenda*

Abstrak

Tulisan ini membahas peran identitas perempuan Indonesia sebagai bagian dari identitas nasional bangsa Indonesia dalam menghadapi radikalisme yang mengarah pada ekstremisme di Indonesia. Identitas nasional perempuan Indonesia mengalami evolusi sejak jaman kolonial sampai saat ini, yaitu perempuan Indonesia dengan nasionalisme dan perjuangan kesetaraan untuk merebut kemerdekaan Indonesia, perempuan yang berpartisipasi aktif dalam proses politik pada awal

masa kemerdekaan, perempuan melawan pencitraan idealisme perempuan ideal oleh rezim orde baru dan perempuan di masa reformasi yang aktif memperjuangkan hak asasi, perlindungan dan pemberdayaan perempuan. Sepanjang sejarah pergerakan perempuan Indonesia, nilai-nilai Pancasila ikut mempengaruhi pembentukan identitas perempuan-perempuan Indonesia di tengah dinamika tantangan ideologi, politik, sosial, budaya dan ekonomi. Salah satu tantangan terberat yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah ekstremisme kekerasan yang telah menyasar perempuan serta mengikis identitas nasionalnya untuk mendukung ideologi ekstremis. Kemajuan teknologi telah memberikan ruang tanpa batas bagi perempuan untuk mengakses konten radikal, bergabung dengan kelompok ekstrem melalui sosial media, melakukan perekrutan dan penyebaran ideologi ekstrem bahkan melakukan aksi teror sehingga membutuhkan upaya serius bagi semua pihak, khususnya dari pemerintah dengan upaya dan inovasi untuk menangkal ekstremisme di kalangan perempuan. Pembahasan tentang peran Pancasila untuk menumbuhkan identitas perempuan Indonesia yang resilien terhadap radikalisme sangat jarang dikaji, khususnya dengan menjalin sinergitas nilai-nilai pengamalan Pancasila dengan Agenda Perempuan Perdamaian dan Keamanan berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 tahun 2000 yang terdiri dari empat pilar yaitu perlindungan (protection), pencegahan (prevention), partisipasi (participation) serta bantuan dan pemulihan (relief and recovery). Pada akhirnya, Pancasila sebagai falsafah hidup dan ideologi bangsa akan mendorong terbentuknya konsep "Perempuan Indonesia Berdaya Tangkal Ekstremisme" yang dapat mencegah menguatnya ideologi ekstremis yang menjadi ancaman terbesar bagi identitas bangsa Indonesia.

Kata kunci: Identitas Nasional; Perempuan; Pancasila; Ekstremisme; Agenda Perempuan Perdamaian dan Keamanan.

A. Pendahuluan

Sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak dapat dilepaskan dari peran perempuan yang memiliki karakteristik identitas nasional Indonesia. Oleh karena itu, pembahasan tentang identitas nasional perempuan Indonesia perlu berangkat dari makna identitas nasional. Salah satu definisi identitas nasional adalah identitas yang dimiliki oleh komunitas yang berada dalam wilayah entitas kedaulatan, memiliki unit etno-kultural yang homogen dan memiliki kesadaran diri kolektif maupun keseluruhan nilai spiritual yang membentuk substansi dan identitas para anggotanya (Parekh, 1995). Namun hal ini bukanlah pandangan utama mengingat pembentukan identitas nasional memiliki kriteria yang sangatlah bervariasi dan heterogen serta perlu membedakan antara konsep identitas nasional etnisitas dan identitas nasional kebangsaan (Fossati, 2021). Dengan kata lain, identitas nasional adalah kesatuan

individu-individu yang secara sadar memeluk identitas bersama yang juga menghormati keberagaman karakter dan identitas etnis yang ada demi terwujudnya identitas nasional kebangsaan. Oleh karena itu, identitas nasional kebangsaan sangatlah relevan dengan karakteristik Indonesia yang sangat heterogen dan plural, dengan beragamnya suku, bangsa, bahasa dan wilayah yang tersebar sangat luas dari Sabang sampai Merauke yang sekaligus juga memperkaya identitas nasional etnisitas di Indonesia.

Oleh karena itu, tidak heran apabila identitas nasional perempuan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari identitas nasional Indonesia yang kaya akan nuansa etnisitas dan kebangsaan. Identitas nasional perempuan Indonesia pun mengalami evolusi sejak jaman kolonial sampai dengan hari ini. Gadis Arivia dan Nur Iman Subono (2018) merumuskan bahwa terdapat empat periode evolusi identitas nasional perempuan Indonesia yaitu 1) Perempuan

Indonesia yang memiliki nasionalisme kuat untuk memperjuangkan kesetaraan dan pendidikan dalam merebut kemerdekaan, 2) Perempuan yang aktif berpartisipasi secara politik pada masa awal kemerdekaan, 3) Perempuan yang melawan pencitraan idealisme perempuan ideal oleh rezim Orde Baru dan 4) Perempuan Indonesia di era reformasi yang aktif memperjuangkan hak asasi, perlindungan dan pemberdayaan perempuan (Arivia & Subono, 2018).

Namun demikian, meskipun telah mengalami sejarah evolusi yang panjang, identitas perempuan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konsep ibuisme dan pandangan tentang nilai-nilai feminisme. Ibuisme adalah konsep tentang keibuan dan mengacu pada citra perempuan Indonesia dengan femininitas ideal sebagai ibu atau calon ibu yang memiliki sifat lembut, memaafkan, rela berkorban, penuh cinta, sensitif dan tunduk pada kepentingan keluarga (Djajadiningrat-Nieuwenhuis, 1987). Pandangan perempuan Indonesia tentang ide-ide feminisme pra dan pasca Orde Baru juga sangat mempengaruhi identitas perempuan Indonesia meskipun terdapat keengganan untuk mengadopsi secara terbuka pandangan-pandangan feminisme yang dianggap merepresentasikan nilai-nilai budaya Barat yang tidak selaras dengan falsafah budaya ketimuran Indonesia (Michalik, 2015). Oleh karena itu, pemahaman tentang identitas perempuan Indonesia tidak terlepas dari hibrida antara identitas nasional maupun identitas keperempuanan yang sangat besar dipengaruhi oleh ibuisme dan pandangan tentang ide-ide feminisme.

Sepanjang sejarah pergerakan perempuan Indonesia, nilai-nilai Pancasila ikut mempengaruhi pembentukan identitas perempuan Indonesia. Bahkan apabila menilik sejarah Indonesia, perempuan ikut merumuskan sila-sila Pancasila, yang diwakili oleh Raden Ayu Maria Ulfah Santoso dan Raden Nganten Siti Sukaptinah Sunaryo sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan

Indonesia atau BPUPKI (Ermardini, 2017). Kedekatan perempuan dan Pancasila juga terjadi karena perempuan sebagai ibu dan calon ibu di masa Orde Baru dituntut untuk mampu menanamkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sesuai budaya lokal dan mudah dipahami anggota keluarga. Nilai-nilai Pancasila juga mengandung penghormatan terhadap kesetaraan gender sebagaimana dijelaskan oleh Presiden Soekarno bahwa isu perempuan dan laki-laki ada dalam kemanusiaan yang adil dan beradab tapi karena sila-sila dalam Pancasila saling menjiwai maka isu perempuan juga terkandung dalam setiap sila (Kencana et al., 2018). Nilai-nilai Pancasila pun mengandung ide-ide feminisme, kesetaraan serta pemberdayaan kepada perempuan Indonesia.

Kendati demikian, penyalahgunaan Pancasila sebagai ideologi bangsa yang dimanfaatkan oleh pemerintah Orde Baru untuk mempertahankan kekuasaannya telah menyebabkan Pancasila mengalami kemunduran dan termaginalkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya pasca era reformasi. Hal ini ditambah lagi dengan perkembangan strategis global maupun percaturan politik domestik yang telah mendatangkan tantangan ideologi, politik, sosial, budaya dan ekonomi bagi Indonesia. Salah satu tantangan terberat yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah radikalisme yang mengarah pada ekstremisme kekerasan, yang telah menyasar perempuan serta mengikis identitas nasionalnya untuk mendukung ideologi ekstremis.

Pada tahun 2018, masyarakat Indonesia dibuat terpana dengan serangkaian bom bunuh diri dan ledakan di Jawa Timur yang dilakukan oleh tiga keluarga yang melibatkan tiga ibu (Puji Kuswati, Tri Ernawati dan Sari Puspitasari) dan anak-anaknya pada (IPAC, 2018). Pada Maret 2019, drama penahanan tersangka teroris di Sibolga berakhir tragis ketika istri tersangka (Solimah) yang sangat terpapar ideologi ISIS meledakkan diri bersama anaknya

setelah menolak seruan suaminya untuk menyerahkan diri (Hantoro, 2019). Kemudian pada April 2021, Zakiah Aini melakukan percobaan serangan dengan senjata api seorang diri di Mabes Polri dan menunjukkan militansi perempuan akibat ideologi ISIS (Arbi, 2021). Insiden-insiden ini hanyalah puncak dari gunung es radikalisme di kalangan perempuan yang semakin mengemuka akibat berbagai faktor diantaranya perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat diikuti dengan masifnya propaganda teroris dan menguatnya politik identitas di Indonesia.

Upaya mengatasi keterlibatan perempuan dalam ekstremisme kekerasan dengan faktor, motivasi dan dampak yang tidak sama antara laki-laki dan perempuan telah diakomodasi dengan disahkannya Agenda Perempuan Perdamaian dan Keamanan (*United Nations Agenda on Women, Peace and Security/WPS*) dalam Resolusi DK PBB Nomor 1325 pada tanggal 30 Oktober 2000 (United Nations Security Council, 2000). Agenda ini bertujuan untuk memasukkan isu-isu perempuan, perdamaian dan keamanan dan menandai pentingnya mengakui dampak yang berbeda dari isu keamanan yang dihadapi oleh perempuan dan laki-laki, serta berupaya meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses perdamaian (Ní Aoláin, 2016). Resolusi ini memiliki empat pilar utama yaitu perlindungan (*protection*), pencegahan (*prevention*), partisipasi (*participation*) dan pemulihan serta bantuan (*relief and recovery*).

Kemajuan teknologi telah memberikan ruang tanpa batas bagi perempuan untuk mengakses konten radikal, bergabung dengan kelompok ekstrem melalui sosial media, melakukan perekrutan dan penyebaran ideologi radikal bahkan melakukan aksi teror sehingga membutuhkan upaya serius bagi semua pihak, khususnya dari pemerintah dengan berbagai upaya dan inovasi untuk menangkal ekstremisme di kalangan perempuan. Pembahasan tentang peran

Pancasila untuk menumbuhkan identitas perempuan Indonesia yang resilien terhadap radikalisme sangat jarang dikaji, khususnya dengan menjalin sinergitas nilai-nilai pengamalan Pancasila dengan Agenda Perempuan Perdamaian dan Keamanan.

Analisis tentang Pancasila dengan Agenda Perempuan, Perdamaian dan Keamanan dalam konteks pencegahan ekstremisme kekerasan di Indonesia belum pernah dilakukan sehingga kajian kontekstual ini sangat relevan dengan situasi yang dihadapi oleh Indonesia saat ini, khususnya terkait dengan terkikisnya identitas nasional akibat ancaman ideologi ekstremis dan pertanyaan seputar identitas perempuan Indonesia diantara kontestasi paham asing dan nilai-nilai lokal. Pada akhirnya, tulisan ini menggarisbawahi bahwa Pancasila sebagai falsafah hidup dan ideologi bangsa akan mendorong terbentuknya konsep "Perempuan Indonesia Berdaya Tangkal Ekstremisme" yang didasari oleh empat pilar Agenda Perempuan Perdamaian dan Keamanan untuk mencegah semakin menguatnya ideologi ekstremis sebagai salah satu ancaman terbesar bagi identitas nasional Indonesia.

B. Pembahasan

1. Sinergitas Pancasila dan Agenda Perempuan, Perdamaian dan Keamanan Dalam Menghadapi Ekstremisme Kekerasan

Ekstremisme kekerasan adalah istilah yang seringkali digunakan secara bergantian dengan terorisme, meskipun pada dasarnya kedua istilah ini memiliki perbedaan khususnya dalam skala eskalasi ancaman. Definisi tentang ekstremisme kekerasan oleh Randy Borum (2011) dimaknai sebagai proses saat orang mengadopsi keyakinan yang tidak hanya membenarkan kekerasan tetapi juga memaksakannya, dan

mengubahnya dari keyakinan dan sesuatu yang ada di pikiran menjadi tindakan nyata (Borum, 2011). Sementara itu, pemerintah Indonesia melalui Perpres No 7/2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Ekstremisme (RAN PE) telah mendefinisikan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme sebagai keyakinan dan/atau tindakan yang menggunakan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan ekstrem dengan tujuan mendukung atau melakukan aksi terorisme (Republik Indonesia, 2021). Jadi terorisme merupakan tindakan nyata dan merupakan hasil eskalasi dari paham keyakinan ekstremisme berbasis kekerasan.

Ajaran ekstremisme kekerasan yang mengarah pada aksi terorisme telah menjadi ancaman keamanan negara yang kini mulai mengubah pandangan bahwa ekstremisme kekerasan hanya bisa dilakukan oleh laki-laki. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan untuk mengatasi ekstremisme kekerasan di kalangan perempuan tidak dapat menggunakan generalisasi pendekatan yang dilakukan kepada laki-laki. Dengan demikian, perlu terdapat rujukan bagi upaya penanggulangan ekstremisme kekerasan yang dekat dengan ranah perempuan, yang telah diperkenalkan oleh PBB melalui Agenda Perempuan Perdamaian dan Keamanan yang berisi empat pilar utama.

Sementara itu, Pancasila sebagai pilar bernegara dan berbangsa Indonesia menjadi semakin relevan bagi implementasi Pilar-Pilar Agenda Perempuan Perdamaian dan Keamanan karena sifatnya yang dinamis dan fleksibel dalam mengikuti perkembangan situasi yang dihadapi oleh bangsa dan negara, khususnya terkait dengan keterlibatan perempuan dalam ekstremisme kekerasan.


Pancasila yang terbuka terhadap perkembangan zaman memberi kemungkinan bagi ide-ide yang konstruktif, khususnya dalam rangka memperkuat posisi semua warga negara, termasuk perempuan, dalam setiap situasi keamanan. Situasi konflik, intoleransi dan serangan terorisme menjadikan perempuan sebagai korban terbesar dan membutuhkan upaya penangkalan yang lebih inklusif dan partisipatif. Hal yang perlu dilakukan adalah upaya membangkitkan kembali komitmen untuk memprioritaskan Pancasila dalam membentuk identitas perempuan Indonesia yang mampu memiliki daya tangkal terhadap ideologi ekstremis kekerasan di tengah skeptisme terhadap Pancasila yang menguat Pasca Orde Baru.

Konsep tentang “Perempuan Indonesia Yang Berdaya Tangkal Ekstremisme” adalah hasil sinergitas antara Pancasila sebagai falsafah lokal perempuan Indonesia yang berkarakter unik serta didasari oleh konsensus para pendiri bangsa, digabungkan dengan Agenda Perempuan Perdamaian dan Keamanan sebagai hasil dari konsensus para perempuan pejuang hak asasi manusia di ranah internasional. Konsep “Perempuan Indonesia Yang Berdaya Tangkal Ekstremisme” ini merupakan pengembangan dari model “Manusia Pancasila” oleh Khasri yaitu manusia yang beridentitas dan memiliki tujuan kolektif, serta mampu menghadapi tantangan, ancaman, dan permasalahan bangsa baik secara moral, politik maupun sosial tanpa mereduksi keunikannya sebagai manusia yang bebas dan otonom (Khasri, 2021). Dengan demikian, konsep identitas perempuan Indonesia yang bernapaskan sila-sila Pancasila sebagai pedoman hidup perempuan Indonesia dengan kekhasan Indonesia

berinteraksi dengan dengan asas perlindungan, pencegahan, partisipasi dan pemulihan dalam Agenda internasional pada akhirnya akan membentuk “Perempuan Indonesia Berdaya Tangkal Ekstremisme” yang universal, humanis dan menjunjung peran-peran aktif perempuan.

Skema 1 membahas proses pembentukan Perempuan Indonesia Berdaya Tangkal Ekstremisme” yang berawal dari definisi tentang identitas nasional untuk merumuskan identitas nasional perempuan Indonesia yang sudah memiliki internalisasi nilai-nilai Pancasila sekaligus memahami Agenda Perempuan, Perdamaian dan Keamanan. Interaksi antara konsensus khas bangsa dan konsensus internasional terhadap isu-isu perempuan dan keamanan pada akhirnya akan menjadi pilar penguat identitas nasional Indonesia. Dalam perjalanannya, identitas nasional perempuan Indonesia mendapat pengaruh dari ekstremisme kekerasan yang berkembang secara masif akibat situasi keamanan global, kemajuan teknologi dan berkembang politik identitas di Indonesia. Politik identitas

yang diyakini bermula sejak Pilpres 2014 yaitu persaingan antara kelompok yang pro and anti-pluralisme dan yang pro dan anti-demokrasi, tidak juga mereda dengan kemenangan pluralisme di Indonesia (Mietzner, 2020). Para perempuan pun ikut dilibatkan dalam gerakan politik identitas sehingga nilai-nilai intoleransi sangat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan perempuan, misalnya dengan keikutsertaan para perempuan, baik ibu-ibu, selebritis, sosialita, pekerja kantor maupun anak-anak perempuan pada demonstrasi 212 di tahun 2016 (Masha, 2016). Penolakan nilai-nilai pluralisme, toleransi dan demokrasi yang kini juga mempengaruhi perempuan Indonesia merupakan penolakan terhadap nilai-nilai Pancasila yang dapat membuka peluang pada masuknya paham ekstremisme kekerasan. Oleh karena itu, perlu adanya pemutusan koneksi antar ekstremisme kekerasan yang dapat menyusup melalui politik identitas dengan internalisasi pemahaman tentang peran-peran perempuan yang terkandung dalam Pancasila dan Agenda PBB.



Skema 1. Proses Pembentukan “Perempuan Indonesia Berdaya Tangkal Ekstremisme”

Upaya melokalisasi pilar-pilar Agenda Perempuan Perdamaian dan Keamanan PBB dalam kehidupan perempuan telah dimulai oleh Indonesia dengan pembentukan Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS) melalui Peraturan Presiden No.18 Tahun 2014 yang pada intinya memberikan perlindungan pada perempuan dan anak-anak pada situasi konflik. Dalam RAN P3AKS ini, dampak yang berbeda yang dihadapi oleh perempuan dan anak-anak mendapat pengakuan dan dimitigasi dengan pendekatan perlindungan dan pemberdayaan perempuan yang tidak disamaratakan dengan pendekatan yang dilakukan kepada laki-laki. Saat ini RAN P3AKS sedang dalam proses pembaruan setelah dilaksanakan selama 5 tahun dengan melihat tingkat relevansi, efektifitas, efisiensi, dampak dan keberlanjutannya serta memasukkan isu-isu yang baru seperti ekstremisme kekerasan dan pandemi (Chuzaiyah & Kholifah, 2021). Proses pembaruan dan konsultasi untuk mengkaji RAN P3AKS telah melibatkan Kementerian/Lembaga, masyarakat umum, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), dan akademisi. Secara khusus, interaksi antara pilar dalam Agenda Perempuan, Perdamaian dan Keamanan dengan Pancasila akan dibahas lebih lanjut di empat subpembahasan selanjutnya.

2. Sinergi Pilar Perlindungan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Pilar perlindungan dalam Agenda Perempuan, Perdamaian dan Keamanan merupakan pilar yang paling mendasar dalam rangka memberikan jaminan perlindungan

terpenuhinya hak asasi perempuan dan anak-anak perempuan selama dan setelah konflik. Pilar perlindungan juga berarti memberikan jaminan kepuhan kebutuhan khusus pada situasi yang mengancam keamanan perempuan misalnya perlindungan terhadap ancaman ideologi teroris yang dapat masuk dari semua ranah termasuk ranah personal, keluarga, pendidikan, pergaulan sosial di masyarakat, dan bahkan lingkungan kerja. Oleh karena itu, perlindungan terhadap pengaruh ideologi yang berasal dari penyebaran paham ideologi radikal yang kuat pertama-tama perlu dibentengi dengan penerapan sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa yang menjadi pilar terbentuknya sikap toleransi kepada mereka yang berbeda keyakinan, saling menghormati dan membina kerukunan hidup dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Dalam budaya Indonesia pada umumnya, perempuan memegang peran penting dalam menginternasionalisasi nilai-nilai toleransi dan keberagaman melalui berbagai macam cara. Pertama, perempuan dapat mengajarkan dan mengkontekstualisasikan pandangan agama yang cenderung konservatif secara lebih membumi untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang terkait dengan perbedaan agama di masyarakat. Hal ini untuk menangkal kecenderungan kepada pemahaman ekstrem kanan (super religious) dan ekstrem kiri (atheism) apabila anggota keluarga mengalami kebingungan akibat bentrokan antara ajaran agama yang diterima di sekolah, masyarakat dan lingkungan dengan realitas kehidupan yang harus dihadapi sehari-hari. Kedua, perlindungan terhadap ideologi ekstremis juga dapat dilakukan oleh

perempuan karena perempuan mampu mendeteksi tanda-tanda radikalisme di lingkungan terdekatnya. Perempuan mampu mendeteksi "sudden change" atau perubahan yang sangat drastis dari anggota keluarga, teman terdekat dan tetangga yang mengarah pada ekstremisme. Beberapa perubahan tersebut diantaranya menjadi lebih tertutup, mengubah perilaku, tidak mau bergaul, dan memutuskan melakukan hal-hal penting dengan sangat tiba-tiba (misalnya menikahi orang yang baru ditemui, memutuskan keluar dari tempat kerja atau tempat kuliah, bersedia dipoligami dan melakukan "hijrah"). Perempuan yang memiliki pemahaman terhadap asas perlindungan ini mampu membentengi keluarga dan lingkungan sekitar terhadap tergerusnya toleransi dan masuknya ekstremisme kekerasan dalam kehidupan sehari-hari.

Pilar perlindungan juga berinteraksi dengan Sila Kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab yaitu mengakui persamaan hak, persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Hal ini diwujudkan dengan perilaku yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi setiap orang, termasuk mereka yang termarginalkan, khususnya perempuan yang berada dalam pusaran radikalisme dan perempuan yang distigmatisasi sebagai ancaman keamanan karena dianggap ekstremis. Oleh karena itu, upaya perlindungan dapat dilakukan melalui dialog tentang bagaimana menyikapi perbedaan, keteladanan tentang pentingnya menghormati hak-hak dan pilihan-pilihan yang dilakukan oleh orang lain misal terkait moderasi agama dan identitas gender.

3. Sinergi Pilar Pencegahan dengan Persatuan Indonesia

Pilar pencegahan mengacu pada pengakuan atas peran bagi perempuan dan representasinya dalam semua level pengambilan kebijakan secara nasional, regional dan internasional untuk melakukan upaya-upaya pencegahan. Hal ini artinya mendengarkan apa yang menjadi pengalaman perempuan sehingga menjadi dasar untuk mencegah konflik dan kekerasan berbasis ekstremisme di masa mendatang. Pencegahan dimulai dengan memberikan pengakuan bahwa perempuan dapat menjadi tokoh yang juga memiliki peran agensial dalam paham ekstremisme kekerasan maupun melakukan aksi terorisme. Oleh karena itu, dengan kesadaran tersebut maka pencegahan dapat dilakukan dan dimitigasi sejak awal sebelum pandangan ekstremisme teraktualisasi menjadi kekerasan yang sesungguhnya.

Sila Ketiga Persatuan Indonesia sangat relevan bagi pelaksanaan pilar pencegahan karena sila ini menekankan pada nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa yang dapat memperkuat ketahanan nasional dalam mengatasi infiltrasi ekstrisme di kalangan perempuan. Dengan demikian, resiliensi perempuan terhadap radikalisme yang didasari oleh identitas nasionalisme perempuan sangat penting bagi upaya pencegahan masuknya paham ekstremisme kekerasan yang dapat masuk melalui teknologi informasi maupun narasi-narasi keagamaan yang anti terhadap pluralisme dan persatuan bangsa serta menekankan pada fanatisme. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain adalah mengarusutamakan literasi digital kepada perempuan dan anak-anak tentang akar dan dampak konflik sehingga melatih kemampuan berpikir kritis serta menyediakan pendidikan

(formal dan informal) yang inklusif sejak dini dengan menekankan pada persatuan kesatuan bangsa, kewarganegaraan dan identitas nasional dengan cara-cara yang kreatif dan menarik sehingga mampu dipahami oleh perempuan dan anak-anak (Chuzaiyah & Kholifah, 2021).

4. Sinergi Pilar Partisipasi dengan Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan

Pilar partisipasi menekankan bahwa partisipasi yang setara antara perempuan dengan laki-laki dalam proses perdamaian, pengambilan keputusan dan pelaksanaan program penanggulangan ekstremisme kekerasan dapat memberikan kontribusi yang besar dalam mempertahankan perdamaian yang diraih dan mendukung terbentuknya ketahanan nasional terhadap ideologi ekstremis. Partisipasi perempuan juga menjamin terwujudnya kepemimpinan perempuan dalam melaksanakan upaya-upaya menjaga perdamaian negara, internasional maupun regional. Pilar ini bersinergi dengan Sila Keempat Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan yang menjamin kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, sebagaimana dijamin oleh konstitusi. Dalam hal ini, partisipasi setara perempuan dilaksanakan melalui pengarusutamaan gender di setiap lini kehidupan bernegara dan memberikan ruang partisipasi politik perempuan sebesar 30% untuk duduk dalam parlemen (Gayatri, 2017). Dengan meningkatnya partisipasi perempuan dalam parlemen, maka diharapkan kebijakan keamanan yang terbentuk dapat didasari oleh analisis gender sehingga kebijakan yang *gender*

responsive mampu memberikan ruang kepada perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam melaksanakan upaya penanggulangan ekstremisme kekerasan.

Selain partisipasi dalam pembentukan kebijakan, partisipasi aktif perempuan dalam penanggulangan ekstremisme telah diwujudkan melalui program Desa Damai, yang diinisiasi Wahid Foundation dan UN Women sejak 2017, yang bertujuan membangun daya tahan terhadap ideologi, motivasi dan faktor pemicu kekerasan serta keretakan sosial (Fauzi, 2021). Program ini menekankan bahwa perempuan adalah aktor pembangun perdamaian di keluarga, masyarakat dan kehidupan bersama di daerah. Program pencegahan ekstremisme yang berasaskan partisipasi dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan kemandirian ekonomi sehingga dapat melepaskan diri dari ketergantungan kepada kelompok ekstrem, mempunyai jiwa kepemimpinan dengan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan bersama serta mengembangkan cara-cara kreatif untuk menyebarkan narasi perdamaian melawan ekstremisme.

Aspek partisipasi ini mampu mengubah narasi terkait sifat-sifat femininitas perempuan dan keibuan yang selama ini menjadi stereotip kelemahan perempuan, menjadi modalitas untuk menguatkan kapasitas kepemimpinan perempuan. Sebagai contoh, pandangan terkait sifat sensitif perempuan dapat diolah menjadi kapasitas dan *skill* kepemimpinan perempuan yang mampu mendengarkan permasalahan secara seksama dan menggali solusi bersama. Kepemimpinan perempuan juga efektif apabila didasari dengan dialog, partisipasi dan merangkul semua pihak serta mengesampingkan sikap selalui

ingin bersaing dan mengintimidasi yang kerap muncul dalam kepemimpinan maskulin. Oleh karena itu, upaya pengembangan jiwa kepemimpinan perempuan dapat lebih mengena apabila menggunakan narasi-narasi keibuan dan keperempuanan yang dapat menumbuhkan rasa hormat dan solidaritas sebagai modal dasar untuk menyelesaikan konflik dan menangkal ekstemisme kekerasan.

5. Sinergitas Pilar Bantuan dan Pemulihan dengan Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Aspek bantuan dan pemulihan menekankan pada akomodasi terhadap kebutuhan khusus perempuan dan anak-anak selama konflik, pada saat konflik, dan setelah konflik khususnya mereka yang menjadi korban dan harus menjalani kehidupan dalam pengungsian, tekanan, intimidasi dan stigmatisasi. Hal ini karena perempuan memiliki kebutuhan khusus yang tidak dapat dapat disamakan dengan laki-laki khususnya yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, kebutuhan konseling khusus, ruang aman untuk bercerita dan membagikan pengalaman traumatis dan pendampingan khusus. Dalam konteks Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, perempuan dan anak-anak berhak mendapat jaminan keadilan sosial. Pemberian bantuan pasca konflik, misalnya, perlu melakukan data terpilah antara perempuan, laki-laki anak-anak, lansia, dan disabilitas sehingga lebih tepat sasaran. Perlu menghindari penggunaan satuan "kepala keluarga" (yang diasumsikan selalu laki-laki) karena banyak sekali yang perempuan dan anak-anak yang kehilangan anggota keluarga laki-laki dewasa akibat konflik dan serangan terorisme

sehingga praktis perempuanlah yang kemudian menjadi tumpuan keluarga.

Para perempuan yang terjebak dalam pusaran ekstremisme kekerasan, menjadi pendukung aksi-aksi teror, pernah mencoba dan melakukan hijrah ke wilayah yang dahulu dikuasai ISIS (yaitu para returnis dan deportant), maupun yang masih berada di tenda pengungsian di Suriah, perlu mendapat perhatian negara berdasarkan nilai-nilai keadilan sosial kepada seluruh rakyat Indonesia. Untuk mereka yang sudah dijatuhi hukuman, para perempuan ini perlu didekati dengan kegiatan-kegiatan yang memberdayakan mereka baik secara penalaran (dengan memberikan pemikiran kritis), ekonomi (dengan memberikan modal keterampilan) dan sosial (dengan mempersiapkan masyarakat untuk menerima mereka kembali). Hal ini dapat terjadi apabila pemerintah bekerja sama dengan seluruh lapisan masyarakat mengimplementasikan RAN PE, yang didalamnya mendorong sinergi peran bersama semua pihak termasuk perempuan, pemuda dan anak-anak. Hal ini karena terlepas dari tindakan mereka, banyak diantara para perempuan ini menjadi ekstremis akibat propaganda yang dilakukan oleh laki-laki ditambah budaya patriarki yang berakar kuat dalam masyarakat Indonesia, meskipun tidak menutup kemungkinan perempuan juga memiliki agensi untuk melakukan ekstremisme kekerasan berdasarkan kesadarannya sendiri.

Selain itu. Keadilan sosial juga perlu diberikan kepada korban-korban aksi terorisme. Penanganan korban terorisme sangat penting untuk memenuhi rasa keadilan karena mereka tidak memiliki pilihan untuk tidak menjadi korban. Oleh karena itu, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, pemenuhan kebutuhan korban terorisme sudah mulai menjadi prioritas bagi pemerintah Indonesia. Aksi teror yang menyebabkan kematian, kecacatan dan kerusakan materi pada korban sudah pasti membawa dampak beban ekonomi yang besar kepada korban maupun keluarganya, khususnya kepada para perempuan yang pada umumnya berperan ganda dalam kehidupan keluarga pasca insiden terorisme.

Oleh karena itu, prinsip keadilan sosial dan pilar bantuan dan pemulihan perlu dilaksanakan secara serentak untuk menangkal perpecahan di masyarakat akibat belum siapnya masyarakat menerima mantan ekstremis dan masih lebarnya jurang ketidakadilan yang dihadapi oleh korban insiden terorisme. Perempuan dalam perannya sebagai pemelihara perdamaian, penangkal ideologi ekstremis dan penyebar ide-ide kerukunan perlu didorong untuk menjadi aktor utama untuk implementasi sila keadilan sosial kepada mantan pelaku maupun korban terorisme.

C. Simpulan

Penjabaran sinergitas antara pilar-pilar Agenda Perempuan Perdamaian dan Keamanan dengan Pancasila menjadi suatu kontribusi terbaru dalam membunikan kembali Pancasila dan membentuk identitas nasional Indonesia yang juga mampu

menangkal ekstremisme kekerasan di Indonesia. Perpaduan narasi pemberdayaan perempuan dalam isu keamanan seperti terorisme dan pemberdayaan perempuan sesuai dengan sila-sila Pancasila akan mempermudah diterimanya upaya-upaya negara untuk menangkal ekstremisme di kalangan perempuan di Indonesia akibat masih kuatnya budaya patriarki yang berbaur dengan konservatisme agama dan politik identitas di Indonesia. Hal ini bisa dimulai dengan melakukan analisis gender untuk setiap program dan kebijakan penanganan ekstremisme di Indonesia, yang sudah dimulai dengan dimasukkannya peran aktif perempuan dan anak-anak dalam RAN PE. Selain itu, pembumih nilai-nilai Pancasila perlu dilakukan secara masif di semua lini sembari memberikan khasanah pemahaman tentang pilar-pilar pemberdayaan perempuan dalam isu-isu keamanan. Modal kelembagaan melalui BPIP tentunya sangat besar untuk kembali memperkuat pemahaman masyarakat tentang Pancasila dan membentuk identitas nasional sebagai manusia Pancasila. Sinergitas antara nilai-nilai Pancasila yang berakar kuat dalam kehidupan sehari-hari perempuan Indonesia dengan juga mengimplementasikan pilar perlindungan, pencegahan, partisipasi dan pemulihan dalam kaitannya dengan isu keamanan niscaya akan mampu membentuk “Perempuan Indonesia Berdaya Tangkal Ekstremisme” yang tangguh dan tidak mudah tergerus pusaran ekstremisme yang saat ini sangat intensif melibatkan perempuan dalam aksi-aksi mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Arbi, I. A. (2021, April 1). Profil Zakiah Aini, Pelaku Penyerangan Mabes Polri yang Dukung ISIS. Kompas.Com. retrieved from <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/04/01/12364101/profil-zakiah-aini-pelaku-penyerangan-mabes-polri->

- yang-dukung-isis?page=all, accessed 23th August 2021
- Arivia, G., & Subono, N. I. (2018). Seratus Tahun Feminisme di Indonesia. In Gadis Arivia dan Nur Iman Subono. Retrieved from <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/indonesien/15114.pdf> accessed 23th August 2021
- Chuzaiyah, Y., & Kholifah, R. (2021). Laporan Final Konsultasi Digital Nasional Review RAN P3AKS 2014 - 2019.
- Djajadiningrat-Nieuwenhuis, M. (1987). Ibulism and priyayization: path to power? In E. Locher-Scholten & A. Niehoffs (Eds.), Indonesian women in focus: past and present notions. Foris.
- Ermarini, A. (2017). Perempuan dan Pancasila. *Republika.Co.Id.* retrieved from <https://www.republika.co.id/berita/or8h70327/perempuan-dan-pancasila>, accessed 23th August 2021
- Fauzi. (2021). Yenny Wahid: Perempuan sebagai agen perdamaian program Desa Damai. *Antarnews.Com.* retrieved from <https://www.antarnews.com/berita/2318782/yenny-wahid-perempuan-sebagai-agen-perdamaian-program-desa-damai>, accessed 23th August 2021
- Fossati, D. (2021). National Identity and Public Support for Economic Globalisation in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 57(1), 61–84. <https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1747594>
- Gayatri, I. H. (2017). Pengadopsian UNSCR 1325 Di Indonesia: Berbagai Pengalaman, Peluang, dan Tantangan. *Jurnal Ilmu Politik*, 22(1), 43–55.
- Hantoro, J. (2019). Kapolda Sumut: Pelaku Bom Bunuh Diri di Sibolga Bernama Solimah. *Tempo.Co.* Retrieved from <https://nasional.tempo.co/read/1185095/kapolda-sumut-pelaku-bom-bunuh-diri-di-sibolga-bernama-solimah>, accessed 23th August 2021
- IPAC. (2018). Report No. 51 The Surabaya Bombings and The Future of ISIS in Indonesia. IPAC. Retrieved from http://cdn.understandingconflict.org/file/2021/02/Report_51_revision.pdf, accessed 23th August 2021
- Kencana, R. D. D., Azzahra, N. T., Lokania, Nahdiya, U., & Nurmaningsih, L. (2018). Prespektif Pancasila Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Bidang Politik. *Lontar Merah*, 1(2), 85–100.
- Khasri, M. R. K. (2021). Pancasila Dalam Praksis Sosial: "Manusia Pancasila" Menjawab Permasalahan Masyarakat Digital. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 01(01), 86–97. <https://doi.org/10.52738/pjk.v1i1.5>
- Sudiaman, M. (2016, November 11). "Revolusi" Putih. *Republika.Co.Id.* retrieved from <https://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/16/11/10/ogfkdr319-revolusi-putih>, accessed 23th August 2021
- Michalik, Y. (2015). Indonesian Women Filmmakers: Creating a new female identity? *Indonesia and the Malay World*, 43(127), 378–396. <https://doi.org/10.1080/13639811.2015.1054139>
- Mietzner, M. (2020). Authoritarian innovations in Indonesia: electoral narrowing, identity politics and executive illiberalism. *Democratization*, 27(6), 1021–1036. <https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1704266>

- Ní Aoláin, F. (2016). The 'war on terror' and extremism: assessing the relevance of the Women, Peace and Security agenda. *International Affairs*, 92(2), 275–291.
- Parekh, B. (1995). The concept of national identity. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 21(2), 255–268. <https://doi.org/10.1080/1369183X.1995.9976489>
- Republik Indonesia. (2021). Perpres Nomor 7 tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Kekerasan Yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020 - 2024. Kementerian Hukum dan HAM RI. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id> accessed 23th August 2021
- United Nations Security Council. (2000). United Nations Security Council Resolution 1325 on Women Peace and Security. In United Nations Security Council. United Nations Security Council. <https://doi.org/10.1017/S002081830000223X>